

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: B-11/HK.01.01/SB/01/2026**

**TENTANG
PENETAPAN UNIT PENGOLAH
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban administrasi dan tata kelola kearsipan yang efisien di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan Unit Pengolah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu mengenai Tata Naskah Dinas dan Kearsipan, Unit Pengolah memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan arsip aktif di setiap unit kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 mencabut Perbawaslu No. 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Bawaslu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**
- KESATU** : Menetapkan Unit Pengolah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Pengolah Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengolah naskah dinas berdasarkan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya;
 2. Melakukan penciptaan, pemberkasan, penyimpanan, pemeliharaan, dan mengamankan Arsip Aktif;
 3. Membuat Daftar Arsip Aktif yang terdiri dari Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas, dan melaporkannya kepada Unit Kearsipan setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
 4. Menerima dan mencatat setiap tulisan dinas / naskah yang masuk dan keluar;
 5. Menyimpan arsip aktif sesuai dengan kebutuhan dan Jadwal Retensi Arsip;
 6. Memindahkan Arsip Inaktif beserta Daftar Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan setiap 1 (satu) tahun sekali setelah mendapat persetujuan dari Unit Pengolah;
 7. Menghimpun, mengumpulkan, mencatat, dan menyerahkan Arsip Vital yang ada di lingkungannya ke Unit Kearsipan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengolah Arsip berkoordinasi dengan Unit Kearsipan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Unit Pengolah Arsip yang telah ditetapkan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA SEKRETARIAT,



RINALDI AULIA, AP, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197507261993111001

Lampiran I : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Nomor : B-11/HK.01.01/SB/01/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Susunan Unit Pengolah

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
Unit Pengolah		
1.	Rinaldi Aulia, AP., M.Si.	Pembina
2.	Mafral, S.E, M.M	Penanggung Jawab Bagian Administrasi
3.	Roza Molina, S.STP, M.Si.	Penanggung Jawab Bagian Hukum, Humas, dan Datin
4.	Fadhlul Hanif, S. AP. M. Si	Penanggung Jawab Bagian Pengawasan
5.	Eriyanti,SH	Penanggung Jawab Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
6.	Hidayati Sri Afni, S.Si	Koordinator Teknis
1. Bagian Administrasi		
1.	Riki Kardo	Pelaksana Teknis SDM Kepegawaian & Organisasi
2.	Santroklai HB	Pelaksana Teknis SDM Umum
3.	Saiful Bahri, SE	Pelaksana Teknis Perencanaan
4.	Ghina Fadhila Rahmadani, S.Ak	Pelaksana Teknis Keuangan
5.	Murtini, S.E	Pelaksana Teknis Keuangan
6.	Salsa Arunnisa, A.Md	Pelaksana Teknis BMN
7.	Gusmadya, S.Pt	Pelaksana Teknis Pengawasan Keuangan
8.	Handika Wahyu Vikrantha, S.Si	Pelaksana Teknis PBJ
2. Bagian Hukum, Humas, dan Datin		
1.	Cuprianto, S.Pd	Pelaksana Teknis Hukum
2.	Deki Novalendri	Pelaksana Teknis Humas
3.	Novriamon	Pelaksana Teknis Datin
3. Bagian Pengawasan		
1.	Hadomuan Mimanda	Pelaksana Teknis Pencegahan
2.	Rifal Ramadhan	Pelaksana Teknis Teknis Pengawasan
3.	Dwi Utari Sumardi, SH	Pelaksana Teknis Parmas
4.	Fadli Yosandi	Pelaksana Teknis Hubal
4. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa		
1.	Rahmat Hidayat, S.Kom	Pelaksana Teknis Penanganan Pelanggaran
2.	Rima Musdela, S.Pd	Pelaksana Teknis Penyelesaian Sengketa

KEPALA SEKRETARIAT,



RINALDI AULIA, AP, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197507261993111001